



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GEBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 87/KEP/2015

TENTANG

PENGANGKATAN PENGURUS LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL
QUR'AN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA MASA BAKTI 2014-2016

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa kegiatan Musabaqah Tilawatil Qur'an telah melembaga dan membudaya di masyarakat serta telah memberikan manfaat dalam rangka pembangunan manusia seutuhnya;
- b. bahwa Pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Masa Bakti 2010 – 2013 telah berakhir;
- c. bahwa berdasarkan hasil Musyawarah Daerah Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta perlu disusun kembali dan mengangkat pengurus baru yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengangkatan Pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Masa Bakti 2014-2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2,3,10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Intansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
6. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 182 A Tahun 1988 dan Nomor 18 Tahun 1988 tentang Pengembangan Tilawatil Qur'an;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 240 Tahun 1989 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Masa Bakti 2014-2016, dengan Susunan dan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Pokok Pengurus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :

- a. mengkoordinasikan pembinaan dan penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Qur'an di Daerah Istimewa Yogyakarta; dan
- b. mengkoordinasikan usaha-usaha pembinaan dan pengembangan Tilawatil Qur'an untuk meningkatkan pemahaman dan pengamalan Isi Kandungan Al Qur'an.

KETIGA : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, pengurus dapat mengadakan koordinasi dengan instansi terkait.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, pengurus bertanggungjawab kepada Gubernur.
- KELIMA : Biaya sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan sumber dana lain yang sah.
- KEENAM : Dengan berlakunya Keputusan ini, Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 147/KEP/2010 tentang Pengangkatan Pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Periode 2010-2013 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 9 APRIL 2015

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,


HAMENGKU BUWONO X 

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
 2. Menteri Agama RI di Jakarta;
 3. Ketua DPRD DIY;
 4. Walikota/Bupati se- DIY;
 5. Inspektur DIY;
 6. Kepala BAPPEDA DIY;
 7. Kanwil Kementrian Agama DIY;
 8. Ka.Dinas PPKA DIY;
 9. Ka. Biro Hukum Setda DIY;
 10. Ka.Biro Administrasi Kesra dan Kemasyarakatan Setda DIY.
- Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 87/kep/2015
TENTANG
PENGANGKATAN PENGURUS LEMBAGA
PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN
DARAH DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA MASA BAKTI 2014-2016

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM PENGURUS	NAMA/JABATAN DALAM INSTANSI
1	2	3
A.	Pembina	Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta..
B.	Penasehat	1. Ketua Komisi A DPRD DIY. 2. Ketua MUI DIY. 3. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
C.	Ketua Umum	Sekretaris Daerah DIY
	Ketua I	Ka.Kanwil Kementerian Agama DIY
	Ketua II	Ka.Biro Administrasi Kesra dan Kemasyarakatan Setda.DIY.
	Ketua III	Ka.Dinas Pendidikan dan Olahraga DIY
D.	Sekretariat Umum	Ka.Bidang Penamas pada Kanwil Kementerian Agama DIY
	Sekretaris I	Ka.Bag.Bina Mental Spiritual pada Biro Administrasi Kesra dan Kemasyarakatan Setda DIY;
	Sekretaris II	Ka.Sie Pendidikan Al Qur'an dan MTQ Bidang Penamas pada Kanwil Kementerian Agama DIY;
E.	Bendahara Umum	Ka. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset DIY
	Bendahara I	Ka.Sub Bag. Fasilitasi Kehidupan Beragama pada Biro Administrasi Kesra dan Kemasyarakatan Setda DIY;
	Bendahara II	Maslakhah, S.Ag, Pelaksana Bidang Penamas Kanwil Kementerian Agama DIY
F.	Bidang Pembinaan :	1. Ka.Bag. Tata Usaha pada Kanwil Kementerian Agama DIY; 2. Ka.Sie Pemberdayaan Masjid Bid. Urais dan Binsyar pada Kanwil Kementerian Agama DIY; 3. KH. Khumaidi Ilyas – PP Al Muhsinun Bantul 4. Drs. M. Nawawi – MAN I Yogyakarta 5. Ahmad Fauzi, S.Ag 6. Robert Nasrullah, S.Ag

G.	Bidang Pendidikan dan Latihan :	1. Ka.Bid Dikmad pada Kanwil Kementerian Agama DIY 2. Ka.Bid. PNFI pada Dinas Pendidikan dan Olahraga DIY 3. Drs KH Ahmad Kharis Masduqi M.Si- PP Darul Qur'an Wal Irsyad Wonosari Gunungkidul. 4. Dr. H. Muhammad Nur, M.Ag – UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 5. Hj. Durrah Nafisah – PP Yayasan Ali Maksum 6. Drs. H. Kasturi Al Asadi
H.	Bidang Perhakiman :	1. Drs. H. Wijdan Al Arifin 2. Drs. Imron Rosyid 3. KH Najib Abdul Qadir- PP Al Munawir Krapyak 4. HM Zuban, S.HI 5. H. Herfan, S.Ag – Kemenag Kab Gunungkidul
I.	Bidang Usaha :	1. Ka.Bid. PHU pada Kanwil Kementerian Agama DIY 2. Kasie Pemberdayaan Zakat, Bidang Penais Zawa pada Kanwil Kemenag DIY. 3. Kasie Pemberdayaan Wakaf, Bidang Penais Zawa pada Kanwil Kemenag DIY 4. Kepala Bidang Anggaran pada DPPKA DIY 5. Kasubag Perencanaan dan Keuangan pada Kanwil Kemenag DIY
J.	Bidang Publikasi dan Dokumentasi :	1. Ka. Bidang Humas pada Kanwil Departemen Agama DIY 2. Kabid. Programa Siaran RRI Yogyakarta 3. Kasubag Informasi dan Humas pada Kanwil Kemenag DIY 4. Kasie Penerangan dan Penyuluhan Agama Islam Bid. Penais Zawa pada Kanwil Kemenag DIY 5. Kasie Kemitraan Umat, Publikasi Dakwah dan HBI Bid. Penais Zawa pada Kanwil Kemenag DIY
K.	Bidang Litbang :	1. Kabid. Urais dan Binsyar pada Kanwil Kemenag DIY 2. Ketua Balitbang Sistem Pembelajaran Al Qur'an Nasional di Yogyakarta Kasie. Pengembangan Kesiswaan Bid. Dikmad pada Kanwil Kemenag DIY

GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,


HAMENGKU BUWONO X